

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek penegakan hukum masih sering ditemukan permasalahan diantaranya terkait dengan proses penetapan seseorang menjadi tersangka oleh Penyidik yang dirasakan bertentangan dengan perlindungan hak asasi seseorang, sehingga merugikan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan mereka merasa diperlakukan tidak adil, sehingga mereka mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat semakin menyadari haknya sebagai warga negara yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Salah satu contoh permasalahan dalam praktek pelaksanaan KUHAP adalah kasus penetapan tersangka yang tidak tepat sasaran yang di alami oleh Dedi tukang ojek korban salah tangkap kepolisian pada 25 September 2014 karena dituduh membunuh sopir angkot. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dia divonis dua tahun dan ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, sehingga menyebabkan Ia mendekam dipenjara selama 10 bulan. Namun, awal Agustus 2015 dia dibebaskan melalui putusan banding. Belajar dari kasus di atas, ada banyak hal yang perlu kita perbaiki. Kita memerlukan proses penyelesaian

hukum yang mengedepankan hak-hak asasi manusia dan perilaku para penegak hukum yang fair dan adil.¹

Di samping itu masih terjadi permasalahan penetapan tersangka oleh penyidik yang di lakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan berbagai hak orang tersebut menjadi hilang seperti dibidang ekonomi yang bersangkutan tidak bisa lagi melakukan usaha secara normal karena kehilangan kepercayaan, para relasi menghindari mereka, begitu juga dibidang sosial mereka merasa terkucil dari kehidupan normal masyarakat dan keluarga juga ikut merasa malu terutama dilingkungan pergaulan orang tua maupun anak. sedangkan di bidang politik kehilangan beberapa hak seperti tidak bisa mencalonkan diri pada jabatan politik maupun jabatan publik, bahkan yang sedang menjabat harus dicopot atau diberhentikan sementara, dibidang keamanan terkadang mendapat gangguan dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kebencian terhadap pelaku tindak pidana, termasuk larangan bepergian keluar daerah maupun keluar negeri.

Sanksi atas penetapan tersangka ini semuanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang . itulah sebabnya penetapan tersangka harus dilakukan dengan cara yang cermat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai prosedur yang telah ditentukan, karena terkadang kasus tersebut pada akhirnya harus dihentikan oleh penyidik karena tidak cukup bukti

¹ Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), *Mina Depan Rekayasa Kasus*, Koran Sindo, Jakarta, Jumat 4 September 2015 hlm 6

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kepada para penyidik dari lingkungan pengawas internal masih belum sepenuhnya efektif dan optimal, oleh karenanya perlu lebih di efektifkan pengawasan eksternal dalam menguji keabsahan tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Hal ini harus dilakukan karena ternyata sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin pesat, membawa konsekuensi penyidik harus lebih profesional, sehingga tidak mudah melakukan penyimpangan dengan berlindung pada kekuasaan yang dimiliki, sebab konsekuensi yang diterima masyarakat bila penyidik salah menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukan saja menyangkut diri yang bersangkutan, tetapi sudah mengikut sertakan nama baik keluarga.

Apalagi bila penyidik menjadikan alasan tersebut sebagai dasar untuk melakukan penggeledahan rumah maupun penyitaan. Ini semua jelas-jelas melanggar hak asasi. Oleh karenanya perlu dilakukan kontrol atau pengawasan melalui proses pra peradilan guna menguji keabsahan proses dan prosedur penetapan tersangka terhadap seseorang, sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada warga masyarakat.

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 77 yang menjadi obyek pra peradilan baru diatur hal-hal yang terkait dengan sah atau tidak penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, tuntutan ganti rugi dan permintaan rehabilitasi, sementara penetapan tersangka, tidak termasuk obyek pra peradilan.

Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata dalam praktek pelaksanaan KUHAP masih banyak ditemukan permasalahan, walaupun telah dilaksanakan koordinasi antar instansi penegak hukum dalam rangka menanggulangi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek penerapan KUHAP, termasuk upaya menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum dengan cara mengeluarkan berbagai petunjuk baik berupa peraturan pemerintah, surat keputusan pimpinan Instansi yang bersangkutan, surat keputusan/edaran bersama, seperti peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP,

Kondisi tersebut diatas seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah khususnya lembaga penegak hukum karena Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), artinya bahwa hukum adalah instrumen yang mengatur segala permasalahan kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ketatanegaraan diistilahkan sebagai "*rechstaat* bukan *machtstaat*"².

Negara hukum yang dimaksud UUD 1945 ialah "Negara yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Dengan landasan dan semangat Negara hukum dalam arti material, setiap tindakan Negara harus senantiasa mempertimbangkan dua kepentingan maupun landasan, yaitu

²Kacian, M.S. *Pendidikan Panca sila*, 2010, Yogyakarta, Paradigma. Hlm 187-188

kegunaannya (*doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*Rechtsmatigheid*);³ artinya bahwa hukum adalah instrumen yang mengatur segala permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum harus ditegakkan, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equal before the law*), tidak ada satu orang atau kelompok yang kebal terhadap hukum.

Usaha penegakan hukum pada hakekatnya adalah perampasan atau pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bagi seorang tersangka/terdakwa. Sedangkan penegakan HAM adalah upaya agar hak-hak asasi manusia seseorang (apapun statusnya) terutama tersangka/terdakwa tidak dilanggar/ dirampas secara semena-mena. Oleh karena itu yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana melaksanakan penegakan hukum tanpa harus melanggar/merampas HAM atau dengan kata lain bagaimana penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan penegakan HAM.

M. Yahya Harahap⁴ menyatakan memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.

Untuk itu KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi penasehat hukum “dalam setiap tingkat pemeriksaan”. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai, tersangka berhak didampingi penasehat hukum.

³ Marsudi H Subandi, 2003, *PancaSila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta Indonesia, PT Raja Grafindo Persada. Hlm 144

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1-3

Sistem cekking dan koreksi di harapkan tidak bersifat basa-basi. Jika sifat ini yang menonjol, hilang objektivitas untuk saling mengawasi, dan berubah menjadi bentuk kerja sama untuk saling menghalalkan segala cara dan kesalahan yang sengaja mereka perbuat. Semakin tinggi kualitas nilai moral aparat penegak hukum, akan sirnalah ucapan yang mendakwakan diri sebagai pengenggam nasib para tersangka atau terdakwa.⁵

Dari uraian latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengapa penetapan tersangka tidak di masukkan sebagai obyek pra peradilan, sementara kegiatan dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai tindakan upaya paksa yang mengandung nilai-nilai Hak asasi manusia (HAM) yang harusnya dilindungi dengan seksama dan hati-hati dan bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini, untuk selanjutnya di tuangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian berupa Tesis dengan judul: **Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 Guna Mewujudkan Keadilan Masyarakat.**

B. Rumusan Masalah

- I. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menerima permohonan Pra Peradilan terhadap penetapan Tersangka oleh Penyidik berkaitan dengan Upaya Perlindungan Hukum kepada masyarakat menurut Undang-Undang Dasar 1945 ?

⁵ Ibid him 6-11

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan di kaitkan dengan perwujudan keadilan Masyarakat. ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menerima permohonan Pra Peradilan terhadap penetapan Tersangka oleh Penyidik berkaitan dengan upaya perlindungan hukum kepada masyarakat menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan memahami bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan di kaitkan dengan perwujudan keadilan Masyarakat.

2. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi kepentingan teori ilmu hukum maupun kepentingan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis.

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan teori ilmu hukum pada umumnya, baik yang terkait dengan pembaruan hukum Acara Pidana serta kajian hukum lainnya khususnya yang terkait dengan kajian normatif tentang penetapan tersangka sebagai obyek pra peradilan dalam Perspektif

Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 guna Mewujudkan Keadilan Masyarakat.

2). Sebagai bahan kajian untuk lebih memahami berbagai faktor yang terkait dengan penetapan tersangka sebagai obyek pra peradilan dalam Perspektif Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 guna Mewujudkan Keadilan Masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1). Melalui penelitian ini dapat diperoleh pengalaman yang sangat berharga dibidang penelitian ilmiah. sekaligus dapat diperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang penetapan tersangka oleh Penyidik sebagai obyek pra peradilan dalam Perspektif Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 guna Mewujudkan Keadilan Masyarakat.

2). Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka mendukung upaya pembaruan hukum acara pidana di bidang pra peradilan khususnya penetapan tersangka oleh Penyidik sebagai obyek pra peradilan dalam Perspektif Perlindungan Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 guna Mewujudkan Keadilan Masyarakat.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian senantiasa harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk) dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.⁶

Dari teori-teori tersebut akan terbentuk kerangka teori yang dapat membantu untuk memahami kerangka hubungan antara variabel penelitian.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini maka penulis akan mengacu pada teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni teori dan konsep negara hukum sebagai *grand-theory*. Teori keadilan sebagai *middle renege theory* dan teori penegakan hukum sebagai *Applied Theory*, namun terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian teori menurut Soerjono

Menurut Fuad Hasan & Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Nico Ngani, disebutkan bahwa ada 4(empat) fungsi teori sebagai berikut: (1) Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari fakta-fakta hasil pengamatan; (2) Memberi kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitiannya; (3) Memberi ramalan terhadap gejala-gejala yang baru akan terjadi; (4) Mengenai lowongan-

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 1986, hlm

lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah atau sering terjadi.⁷

Teori dan Konsep Negara Hukum sebagai Grand Theory pada intinya mengatakan bahwa semula konstitusi dimaksudkan untuk mengatur dan membatasi wewenang penguasa, menjamin hak asasi rakyat dan mengatur pemerintahan..⁸

Teori keadilan sebagai *middle rengen theory* pada intinya menurut Satjipto Rahardjo mengatakan : Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.⁹

Teori penegakan hukum sebagai *Applied Theory*, pada intinya Penegakan Hukum menurut Satjipto Rahardjo,¹⁰ dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit

⁷ Nani Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2012, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 10.

⁸ Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, 2007, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm 28-29

⁹ Satjipto Rahardjo, . Editor Awaludin Marwan, *Ilmu Hukum*, 2012, Bandung-Indonesia, PT Citra

¹⁰ Bakti, hlm 169

¹¹ *Ibid* hlm 191.

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan Penegakan Hukum itu.

2. Kerangka Konseptual

Penentuan kerangka konseptual dalam penulisan tesis penting untuk dilakukan karena kerangka konseptual itu pada dasarnya akan lebih memperjelas konsep-konsep yang dipikirkan oleh penulis. Demikian juga berguna untuk menggambarkan hubungan-hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dalam pola garis besar penulisan tesis.

Dengan membaca judul dan masalah penelitian ini, telah digariskan hal-hal yang menjadi konsep yang mendasari seluruh penelusuran dan penulisan ini yang meliputi pengertian, Tersangka, Pra Peradilan, Perlindungan Hukum, Keadilan, Undang-Undang Dasar 1945,

- a. Tersangka: Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP disebutkan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penyebutan tersangka dilakukan selama masih dalam proses penyidikan dan penuntutan sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Pra Peradilan: Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP disebutkan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , tentang: (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (3) Permintaan ganti kerugian

atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

- c. Perlindungan Hukum: Menurut Satjipto Rahardjo¹¹ adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- d. Keadilan: Menurut Radbruch “Keadilan dalam arti sempit yaitu kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan”. Isi berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum, sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan itu sendiri. Akan tetapi tujuan keadilan umum itu tidak lain dari pada tujuan hukum sendiri, yakni memajukan kebaikan dalam hidup manusia.¹²
- e. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah nama lengkap Konstitusi Indonesia yang lebih sering disebut dengan UUD 1945 merupakan dasar negara yang memuat segenap aspirasi masyarakat Indonesia dalam membangun bangsa. Tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara dapat di baca dalam pembukaan UUD 1945 ini.¹³

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung-Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, hlm 54

¹² Van Hiljbers, *filsafat hukum dalam lintasan sejarah*, Cet VII, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm 200, di kutip oleh Abdussalam dan Zen Zanibar MZ, *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam penanganan perkara*, 1998, Dinas Hukum Polri, Cetakan pertama hlm 898.

¹³ Ansy Anshidjic, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2009, Jakarta-Indonesia, Sinar Grafika, hlm v

3. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dimana negara memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia sesuai dengan kerangka dasar dalam bingkai negara hukum.


Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap individu atau warganegara. Hak asasi manusia atau HAM melekat pada diri manusia karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berasal dari kesadaran penghargaan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya.

Salah satu hak mendasar yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas rasa aman dari setiap ancaman yang akan menimpa. Negara harus melindungi setiap manusia atau warga negaranya dari segala bentuk ancaman, rasa takut, ketertindasan, dan lainnya sebagai manifestasi cita-cita negara yang aman, adil dan makmur.

Didalam penelitian ini dibatasi pada penetapan tersangka sebagai obyek Pra peradilan, guna menjamin rasa keadilan seseorang khususnya terkait dengan keadilan substantif bukan sekadar keadilan prosedural, karena selama ini dalam praktek penegakan hukum oleh penyidik hak asasi seseorang banyak yang dilanggar seperti menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kurung waktu yang cukup lama atau dalam waktu yang sangat cepat tanpa melalui prosedur penyelidikan. Kondisi seperti ini

menyebabkan mereka yang dituduh tidak menerima, namun wadah untuk menguji keabsahan tindakan penyidik tersebut belum diatur dalam KUHAP, sehingga masyarakat merasakan hal tersebut sebagai suatu pelanggaran hak asasi namun negara belum bisa hadir dalam memberikan perlindungan hukum. Hal inilah yang akan dikaji melalui pendekatan *yuridis normatif* yakni berusaha menjelaskan mengapa praktek-praktek penegakan hukum yang demikian itu terjadi, guna mencari solusi agar hak-hak asasi masyarakat dapat terlindungi oleh negara.





E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka penulisan tesis ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian jenis Yuridis-Normatif (*Yuridis Dogmatis*) di padukan dengan metode Yuridis Empiris

2. Pendekatan masalah

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*), yang dilakukan untuk mengetahui secara lebih terperinci terhadap konsistensi, kesesuaian dan eksistensi serta sejarah munculnya kebijakan Pra Peradilan di Indonesia dan penerapannya selama ini di kaitkan dengan tuntutan perlindungan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara menelaah berbagai keluhan dan laporan masyarakat terkait dengan penetapan tersangka yang dirasakan kurang adil dan beberapa kasus salah tangkap yang berujung pemidanaan melalui penalaran baik deduktif maupun Induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, namun dalam penelitian ini lebih dititik beratkan pada data sekunder. Adapun data primer lebih bersifat penunjang dan pelengkap dengan harapan hasil penelitian akan menjadi lebih komprehensif.

Data sekunder bersumber dari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian.

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data Kepustakaan Hukum berupa bahan hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi: (1) Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 sebagai norma atau kaidah dasar; (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan dasar;(3) Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Pra Peradilan, Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum; (4) Putusan Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi : (1) Naskah Akademis; (2) Rancangan Undang-Undang;(3) Hasil-hasil penelitian Ahli Hukum; (4) Makalah-makalah dalam seminar; (5) Artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian; (6) Pendapat Pakar hukum, Karya Tulis Hukum yang termuat dalam media massa; (7) Buku-buku Hukum (Text book); (8) Jurnal-jurnal Hukum; (9) Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi: (1) Kamus; (2) Ensiklopedia dan sebagainya, terutama berkaitan dengan materi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan data

Data sekunder berupa data kepustakaan meliputi bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier yang merupakan data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumenter dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen, berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen lainnya dengan metode sistematis dengan di cacat menggunakan sistem kartu (*Card System*) guna lebih memudahkan dalam menganalisis permasalahan.

Sedangkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang digunakan untuk mendukung atau melengkapi data utama yang diperoleh melalui prosedur dan mekanisme wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu memilih dan menetapkan responden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknis Analisis Data.

Data hasil penelitian berupa bahan hukum yang telah di kumpulkan, selanjutnya di deskripsikan sesuai pokok permasalahan yang di kaji.

Oleh karena itu analisis yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah analisis yuridis kualitatif yang di dukung oleh hasil analisis kuantitatif.

Penerapan analisis yuridis kualitatif ini di harapkan membantu dalam proses memilih, mengelompokkan, membandingkan, mensintesa dan menafsirkan secara sistematis dalam menjelaskan suatu fenomena yang diteliti. Data yang telah di deskripsikan dan di interpretasi sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, selanjutnya di sistematisasi, di eksplanasi dan di berikan argumentasi.

F. Sistematika Penulisan.

- Bab I :** Pendahuluan; memuat latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II:** Tinjauan Pustaka; Memuat kajian teoritis tentang penetapan tersangka sebagai obyek pra peradilan di kaitkan dengan perlindungan hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan keadilan masyarakat.
- Bab III:** Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menerima permohonan Pra Peradilan terhadap penetapan Tersangka oleh Penyidik dikaitkan dengan Perlindungan Hukum Masyarakat : Memuat hasil penelitian yang terkait dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menerima permohonan Pra peradilan penetapan Tersangka oleh penyidik di kaitkan dengan perlindungan hukum kepada masyarakat menurut Undang-Undang Dasar 1945 untuk selanjutnya di analisis menggunakan berbagai teori yang terkait dengan masalah tersebut,

baik yang berasal dari norma-norma hukum yang ada maupun pendapat/ pandangan para ahli hukum dan diakhiri dengan pendapat penulis.

Bab IV: Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan di kaitkan dengan perwujudan keadilan Masyarakat: Memuat hasil penelitian yang terkait dengan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Penetapan Tersangka sebagai Obyek Pra Peradilan di kaitkan dengan perwujudan keadilan Masyarakat untuk selanjutnya di analisis menggunakan berbagai teori yang terkait dengan masalah tersebut, baik yang berasal dari norma-norma hukum yang ada maupun pendapat/ pandangan para ahli hukum dan diakhiri dengan pendapat penulis.

Bab V : Penutup : Memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dan di urut berdasarkan kerangka berpikir, permasalahan dan hasil penelitian, pembahasan sesuai dengan bab-bab penulisan. Berdasarkan kesimpulan ini di ajukan beberapa saran / rekomendasi tentang langkah langkah yang perlu diambil dalam rangka memformalkan dengan bentuk norma penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan